

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PADANG
DENGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
DISTRIBUSI KARTU INDONESIA SEHAT DI KAB. PESISIR SELATAN**

Nomor : 136 / KTR / 11-04 / 0320

Nomor : 467.1 / 602 / Dinsos PPS / 2020

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-03-2020) bertempat di Padang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

- I. **Rizka Adhiati** selaku Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 0099/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dengan
- II. **Zulfian Apriyanto, S.H., M.Si** selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Pesisir Selatan;
- C. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling bersinergi dalam rangka pendistribusian Kartu Indonesia Sehat kepada Peserta.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia untuk mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat kepada Peserta/penerima manfaat berdasarkan data dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi Kartu Indonesia Sehat kepada **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan KIS beserta rekapitulasi data peserta/penerima manfaat sebagai lampiran, untuk periode pendistribusian KIS oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan biaya jasa distribusi kepada **PIHAK KEDUA** dengan besaran Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) amplop kartu per-Kepala Keluarga.
- (3) Jumlah biaya jasa distribusi yang diberikan sebesar jumlah amplop kartu yang berhasil didistribusikan dan diterima oleh Peserta dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga dari peserta.
- (4) Terhadap amplop kartu yang tidak berhasil didistribusikan, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan biaya jasa distribusi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam hal kartu di dalam amplop tidak dapat didistribusikan karena peserta meninggal dunia atau tidak ditemukan atau tinggal diluar wilayah atau berubah status, namun secara data masih berstatus penduduk desa tersebut, maka **PIHAK KEDUA** tetap berhak mendapatkan biaya jasa distribusi dengan bukti tandatangan aparat desa atau Ketua RT/RW setempat dengan mencantumkan keterangan terhadap peserta yang tidak ditemukan tersebut.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan amplop kartu dan/atau kartu yang tidak berhasil didistribusikan sebagaimana ayat (3) dan (4) di atas kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian KIS yang dilengkapi dengan laporan pengembalian kiriman yang mencantumkan jumlah dan keterangan retur dari pengurus RT/RW setempat atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak berkas syarat pembayaran diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu berupa:

1. Bukti tanda terima yang ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga dari peserta; dan
2. Berita Acara penyelesaian pekerjaan diketahui oleh Aparat Kelurahan/Desa dengan cap stempel.

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melakukan distribusi kepada penerima manfaat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak serah terima barang dari **PIHAK PERTAMA**, untuk setiap periode pendistribusian KIS.

Pasal 5

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang

tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 6

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG



RIZKA ADHIATI

PIHAK KEDUA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si